



P U T U S A N

Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perlawanan atas Penetapan Dismissal dengan acara singkat yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutus dalam perkara antara:

1. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MANADO, dalam hal ini diwakili oleh Jurani Rurubua selaku Ketua dan Mangiring Pangihutan Situmorang selaku Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 558/SK/DPP/2023 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Manado, beralamat di Jalan Cenderawasih Lingk. II, kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Domisili elektronik: *juranirurubua86@gmail.com*;

Pelawan I;

2. HERRI KORNELES, S.Pak., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Guru, Domisili elektronik: *herrikorneles17@gmail.com*;

Pelawan II;

Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II diwakili kuasanya Praicy Tania, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor *Law Office DT Trust & Partners* yang beralalamat di Jalan Korengkeng No. 57, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili Elektronik: *praicytania13@gmail.com* dan *nalawoffice7@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16.1/SK.PRC/PTUN/I/24 Tanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 16.2/SK.PRC/PTUN/I/24 Tanggal 16 Januari 2024;

Para Pelawan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



L a w a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO, Tempat kedudukan di Jalan Lumimuut No. 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Kuhu Patricia Margareth Thatcher dan kawan kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dan Pejabat serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang beralamat di Jalan Lumimuut No. 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: kota_manado@kpu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/PY.01.1-SU/7171/2024 Tanggal 6 Februari 2024;

Terlawan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.MDO, tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.MDO, tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN.HS/PLW/2024/PTUN.MDO, tanggal 30 Januari 2024 tentang Hari Persidangan;
4. Berkas perkara, bukti surat para pihak dan telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan tertanggal 29 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal yang sama, dengan Register Perkara Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO, Para Pelawan mengemukakan pada pokoknya:

1. Para Pelawan pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G2024/PTUN.MDO, namun menurut Para Pelawan / dahulu Para Penggugat menilai terdapat pertimbangan Hakim Ketua terhadap penetapan perkara Nomor 1/G2024/PTUN.MDO tidak cermat, tidak komprehensif, kabur serta cenderung keberpihakan yang mana Hakim Ketua PTUN mendasarkan penetapan pada fakta-fakta yang cenderung berpihak pada Tergugat, sehingga pertimbangan Hakim Ketua dapat dikatakan mengesampingkan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku maka dengan ini Para Pelawan mengajukan perlawanan untuk memperoleh persepsi yang benar dan kebenaran penerapan hukum yang telah diterapkan oleh *judex factie* atas tindakan/keputusan yang dilakukan sehingga penetapan ini tidak dijadikan alasan-alasan hukum dari pihak lain yang berkepentingan kedepannya. Hal tersebut akan Para Pelawan/ Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

2. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat dan Para Pelawan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Perlawanan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Pokok Gugatan sudah jelas termasuk kedalam wewenang Peradilan TUN:

a. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pemerintah baik terhadap Penyelenggaraan Pemerintah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengacu pada asas-asas umum pemerintah yang baik dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah dan/atau Penyelesaian sengketa Proses Pemilu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Sengketa Tata Usaha Negara selain karena berisi tentang sengketa proses pemilu antara Para Penggugat tentang Keputusan KPU Kota Manado tentang calon

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap anggota DPRD Kota Manado 5 (Tikala dan Paal Dua) yang mana Keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2023. Selanjutnya, Para Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa juga telah melakukan upaya administrasi melalui BAWASLU. Dengan demikian sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 PERMA 5/2017, yang dikutip sebagai berikut:

(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

(2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.” Menimbang sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Proses Pemilihan Umum, maka PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO MEMILIKI KOMPETENSI DAN KEWENANGAN untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (8) PERMA 5 Tahun 2017 Sengketa Proses pemilihan umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

d. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2023 jelas-jelas merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu.

4. Adapun Pertimbangan Hakim Ketua untuk tidak menerima gugatan para

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan:

- Menimbang, bahwa bersesuaian dengan hal tersebut apabila dirunut tahapan sengketa proses pemilu yang berasal dari penetapan DCT oleh KPU paling lambat 4 November 2023, maka sesuai ketentuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diajukan ke Bawaslu setidaknya tidaknya paling lambat 8 November 2023, kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan paling lambat pada tanggal 23 November 2023;

- Menimbang, bahwa kemudian apabila masih terdapat ketidakpuasan terhadap keputusan Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara dalam rentang waktu tanggal 24 - 30 November 2023, apabila gugatan didaftarkan pada tanggal 30 November 2023 maka gugatan dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lambat tanggal 4 Desember 2023, kemudian pengadilan tata usaha negara memutus paling lambat tanggal 4 Januari 2024 yang selanjutnya putusan pengadilan tata usaha negara wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lambat tanggal 8 Januari 2024;

5. Bahwa Hakim Ketua telah keliru karena tidak memerhatikan bahwa yang menjadi Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN yang baru saja diterbitkan tanggal 05 Desember 2023 oleh Tergugat, setelah Daftar Calon Tetap telah diterbitkan pada tanggal 04 November 2023. Sehingga bagaimana mungkin Para Pelawan dapat mengajukan gugatan pada rentang waktu yang disampaikan oleh Hakim Ketua yaitu tanggal 24-30 November 2023. Dengan kata lain pertimbangan Hakim Ketua jelas-jelas telah masuk kedalam pokok perkara, tanpa mempertimbangkan objek sengketa yang menjadi dasar gugatan diajukan.

6. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh pelawan masih sesuai dengan tenggang waktu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ("PERMA 5 Tahun 2017") di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dikarenakan pada tanggal 5 Desember 2023 oleh KPU Kota Manado kembali mengeluarkan penetapan DCT No 273 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 yang dimana nama dari Pelawan II An. Herri Korneles sudah dicoret. Namun penetapan DCT No. 273 Tahun 2023

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan oleh Hakim Ketua, sehingga tenggang waktu yang dijadikan dasar penetapan oleh Hakim Ketua menjadi tidak sesuai, keliru dan tidak berdasar.

7. Selain daripada itu Para Pelawan telah mengajukan upaya administrasi melalui Bawaslu pada tanggal 8 Desember 2023, diterima oleh Bawaslu Kota Manado serta dicatat dalam buku Register Permohonan dengan nomor register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023, yang mana semula telah diputus tanggal 28 Desember 2023 dengan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2023, Bawaslu menerbitkan koreksi terhadap Putusan 003/PS.REG/71.7171/XII/2023 yang pada pokoknya Menolak Permohonan Pemohon/ Pelawan I untuk seluruhnya.

8. Jika perkara *a quo* bukan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud oleh Hakim Ketua, bagaimana mungkin Bawaslu menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan nomor register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023.

9. Bahwa merujuk pada amar putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/G/SPPU/2019/PTUN.Mtr tertanggal 28 Maret 2019. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Objek Sengketa pada perkara tersebut merupakan SK Pencoretan yang mana Objek Sengketa sebagaimana dimaksud diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim pada perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian Para Pelawan di atas, maka sangatlah berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan dapat diteruskan, diperiksa, diadili serta diselesaikan dalam persidangan hingga mempunyai penetapan yang berkekuatan hukum tetap atau pasti.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlawan mengajukan surat jawaban pada tanggal 13 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan/Tergugat pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil dalam Gugatan Para Pelawan/Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban;

2. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban Terlawan/Tergugat, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban ini berkaitan dengan pokok Gugatan Para Pelawan;

3. Bahwa dalam persidangan adjudikasi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 bulan Desember tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

Para Pelawan/Penggugat dalam permohonannya sebagaimana dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2023, pada pokok permohonan yaitu :

a. Bahwa Para Pelawan/Penggugat keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2023 oleh Tergugat yang memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada calon legislative (Bacaleg) atas nama: **HERRI KORNELES** Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado;

b. Bahwa akibat ditetapkannya Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama **HERRI KORNELES** menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) mengakibatkan DPD PSI Kota Manado merasa dirugikan.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pelawan/Penggugat, dalam persidangan pada hari Senin Tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2023 dengan agenda pertama pembacaan Jawaban Terlawan/Tergugat, nyata dan jelas

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Tergugat telah membantah semua dalil-dalil yang diajukan Para Pelawan/Penggugat pada angka 3.1 di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Terlawan/Tergugat dalam persidangan;

5. Bahwa ada beberapa hal yang perlu Terlawan/Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. bahwa Partai Solidaritas Indonesia pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak menyampaikan bukti Surat Pemberhentian perihal Pekerjaan Wajib Mundur dalam Aplikasi Silon a/n Sdri. Herri Korneles, M.Pd sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Setelah ditetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) kebijakan pemberian waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023 yakni penambahan waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 3 November 2023 sampai waktu yang telah ditentukan yakni sampai tanggal 3 Desember 2023 pukul 23.59 Wita, Partai Solidaritas Indonesia hanya menyampaikan Surat Persetujuan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri bukan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian terkait Pekerjaan Wajib Mundur a/n Herri Korneles, M.Pd sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .
- c. KPU Kota Manado juga mengirim Surat Pemberitahuan ke Partai Politik pada masa sebelum Pengajuan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor 356/PL.01.4-SD/7171/2/2023 dengan point – point penting yakni:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap) tanggal 3 Oktober 2023;
- b) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup;
- c) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 2, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.
- d) Bukti Dokumen a/n Herri Korneles, M.Pd yang di upload di aplikasi SILON Tangkapan Layar di Silon, Bukti Surat Pemberitahuan dan Surat Dinas KPU diteruskan lewat WAG Parpol juga bukti chatting.

d. Bahwa KPU Kota Manado menyampaikan daftar alat bukti sebagai berikut :

- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Surat Dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Pemberitahuan Nomor 356/PL.01.4-SD/7171/2/2023 dan Surat Nomor 427/PL.01.4-SD/7171/2/2023.
 - d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - e) Bukti Dokumen yang diserahkan pada Tanggal 3 Desember 2023 sebelum Pukul 23.59, Surat Persetujuan Pemberhentian.
 - f) Hasil tangkapan layar SILON Status Pekerjaan Sdri. Herri Korneles M.Pd.
 - g) Dokumen Status Pekerjaan Wajib Mundur Terakhir yang diUpload kedalam Silon.
 - h) Bukti Tangkapan Layar Percakapan di What'sup Pemberitahuan dan Permintaan Informasi Terakit Pekerjaan Wajib Mundur a.n Sdri. Herri Korneles, M.Pd.
 - i) Surat "Persetujuan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri" yang dibawah Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 17.45.
- e. Bahwa secara fakta hukum dan demi terpenuhinya asas kepastian hukum, penting untuk ditegaskan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) PKPU 10/2023 sesungguhnya calon sementara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), KPU tidak menetapkan DCT. Oleh karena itu, waktu tambahan yang diberikan KPU untuk menyampaikan Keputusan pemberhentian 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya DCT merupakan kesempatan yang cukup bagi Pemohon/Pelawan/Penggugat untuk menyampaikan Keputusan pemberhentian. Apabila penyerahan Keputusan pemberhentian tidak dibatasi oleh waktu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tahapan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Selain itu, dapat menimbulkan perlakuan yang berbeda bagi calon anggota DPRD, sehingga dapat meniderai prinsip kepastian hukum yang adil;

Karenanya berkenaan dengan Gugatan Para Pelawan/Penggugat, Terlawan/Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Para Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan tidak Sah dan karenanya tidak dapat diteruskan, diperiksa, diadili serta diselesaikan dalam persidangan Tata Usaha Negara ; dan
3. Menyatakan Terlawan/Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan tahapan Penetapan Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Para Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO, Tanggal 15 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi);
3. Bukti P-3 : Putusan Nomor 22/G/SPPU/2019/PTUN.Mtr Tanggal 28 Maret 2019 (fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Nomor 4460.1/PS.00.02/K1/12/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal: Koreksi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023 (fotokopi);
5. Bukti P-5 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Putusan Nomor Register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023 Tanggal 29 Desember

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 (fotokopi);

6. Bukti P-6 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (fotokopi);
7. Bukti P-7 : Pengumuman di TPS Dapil Tikala-Pall Dua diskualifikasi Herri Korneles (Partai PSI No. Urut 2) sebagai caleg (fotokopi);
8. Bukti P-8 : Data Rincian Perolehan Suara partai Politik dan Suara Calon (fotokopi);

Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, Tanggal 25 September 2023, Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur (fotokopi);
3. Bukti T-3.a : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 356/PL.01.4-SD/7171/2/2023, Tanggal 2 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan (fotokopi);
4. Bukti T-3.b : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 427/PL.01.4-SD/7171/2/2023, Tanggal 3 Desember 2023, Perihal Pemberitahuan (fotokopi);
5. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi);

6. Bukti T-5 : Bukti Dokumen yang diserahkan pada tanggal 3 Desember 2023 sebelum pukul 23:59 berupa Surat Keterangan Pensiun Atas Permintaan Sendiri atas nama Herri Korneles, M.Pd.K dari BKD Provinsi Sulawesi Utara (fotokopi);
7. Bukti T-6 : Hasil tangkapan layar SILON yang menunjukkan status pekerjaan Sdri. Herri Korneles M.Pd (fotokopi);
8. Bukti T-7 : Dokumen Status Pekerjaan Wajib Mundur Terakhir yang diupload ke dalam SILON (fotokopi);
9. Bukti T-8 : Hasil tangkapan layar percakapan di aplikasi WhatsApp tentang Pemberitahuan dan Permintaan Informasi Terkait Pekerjaan Wajib Mundur atas nama Sdri. Herri Korneles M.Pd (fotokopi);
10. Bukti T-9 : Surat "Persetujuan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri" yang dibawa pada Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 17.45 (fotokopi);
11. Bukti T-10 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Putusan Nomor Register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 (fotokopi);
12. Bukti T-11 : Surat Ketua Bawaslu Kota Manado Nomor 048/PS.00.02/K.SA-14/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023, Perihal Pemberitahuan Koreksi Putusan (fotokopi);

Para Pelawan telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Februari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO, tanggal 15 Januari 2024 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi perlawanan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan dari Para Pelawan telah memenuhi formalitas pengajuan gugatan perlawanan berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan".

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO diucapkan pada tanggal 15 Januari 2024 (vide bukti P-1), sedangkan Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 29 Januari 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara formal pengajuan gugatan perlawanan Para Pelawan dalam perkara *a quo* masih diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Para Pelawan menyatakan keberatan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2023 sehingga jelas-jelas merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;

- Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah keliru karena tidak memperhatikan objek sengketa merupakan Keputusan TUN yang baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Desember 2023, setelah sebelumnya Tergugat juga telah menerbitkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Manado pada tanggal 04 November 2023. Oleh karenanya bagaimana mungkin Para Pelawan dapat mengajukan gugatan pada rentang waktu sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024 yaitu pada tanggal 24-30 November 2023 karena objek sengketa sendiri baru diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2023. Dengan kata lain dasar pertimbangan hukum Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024 jelas-jelas telah masuk kedalam pokok perkara tanpa mempertimbangkan objek sengketa yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya bermohon agar gugatan perlawanan Para Pelawan ditolak oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024, maka dapat disimpulkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum penetapan dismissal tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2023;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu penyelesaian sengketa proses pemilu dimulai dari permohonan hingga putusan di Bawaslu yang kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum di PTUN hingga putusan dan pelaksanaan putusan PTUN oleh KPU diatur dalam Pasal 467 ayat (4), Pasal 468 ayat (2), 469 ayat (2), 471 ayat (1), (2), (3), (6), dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa gugatan dalam perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO diregister pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga apabila perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO dikategorikan sebagai sengketa proses pemilu (SPPU) maka perhitungan tenggang waktu penyelesaian sengketa proses pemilu dalam perkara *a quo* tersebut dirincikan : a. Perbaikan gugatan : 8-10 Januari 2024 b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara : 5-7 Februari 2024 c. Pelaksanaan Putusan oleh KPU : 7-9 Februari 2024;
- Bahwa atas penghitungan waktu penyelesaian perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO apabila dikategorikan sebagai sengketa proses pemilu, maka penyelesaian perkara *a quo* tersebut di pengadilan hingga pelaksanaan putusannya oleh KPU Kota Manado akan mengganggu jadwal pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 karena pada masa itu jadwal pelaksanaan pemilu sudah masuk dalam tahapan masa tenang, terlebih proses logistik surat suara telah selesai didistribusikan;
- Bahwa pengajuan gugatan perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO yang diregister pada tanggal 8 Januari 2024 telah melampaui tenggang waktu penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
- Bahwa oleh karenanya gugatan dalam perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (e) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, maka masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam memutus gugatan perlawanan Para Pelawan adalah apakah alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024 telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga penetapan dismissal *aquo* harus dikuatkan ataukah sebaliknya sehingga harus dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO adalah Keputusan KPU Kota Manado nomor 273 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2023 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024 (vide bukti P-1) diperoleh fakta hukum Para Pelawan telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Manado nomor 273 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2023 (vide bukti T-1) yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO pada tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa Keputusan KPU Kota Manado nomor 273 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2023 (vide bukti T-1), oleh Pelawan I telah juga diajukan permohonan pembatalannya kepada Bawaslu Kota Manado dan selanjutnya telah diputus oleh Bawaslu Kota Manado dalam Putusan Nomor Register: 003/Ps.REG/71.7171/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum berupa adanya gugatan Para Pelawan yang teregister pada tanggal 8 Januari 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 263

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2023, hal tersebut jika dikaitkan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terbukti diajukan pada saat tahapan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah memasuki tahapan masa kampanye yang pelaksanaannya telah dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan hukum gugatan perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO diajukan Para Pelawan pada saat pemilu tahun 2024 telah memasuki tahapan masa kampanye, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa proses pemilihan umum (SPPU) di pengadilan telah terlampaui batas waktu penyelesaiannya dan oleh karenanya pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 huruf ayat 1 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil perlawanan Para Pelawan yang menyatakan objek sengketa dalam perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO jelas-jelas merupakan objek sengketa proses pemilihan umum, Majelis Hakim berpendapat terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di PTUN telah diatur secara khusus dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 diantaranya tidak melalui lembaga dismissal proses oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk gugatan Para Pelawan yang diregister dalam perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.MDO tanggal 8 Januari 2024 merupakan sengketa tata usaha negara biasa yang penyelesaiannya tidak berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2017, oleh karenanya terhadap gugatan *a quo* tersebut diproses oleh pengadilan melalui lembaga dismissal proses oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut atas dalil perlawanan Para Pelawan yang pada pokoknya menyatakan "Hakim Ketua telah keliru karena tidak memperhatikan objek sengketa baru saja diterbitkan tanggal 05 Desember 2023", Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan pertimbangan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penetapan dismissal *aquo* yang mendasarkan pertimbangannya pada tahapan dan jadwal penyelenggaraan proses pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, menurut pendapat Majelis Hakim sudah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang tahapan penyelenggaraan proses pemilu, dengan demikian dalil Para Pelawan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024 sudah tepat dan berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan Para Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 15 Januari 2024;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.300,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2024** oleh **GERHAT SUDIONO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai+Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

GERHAT SUDIONO, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIVO TURANGAN, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PLW/2024/PTUN.MDO



Rincian Biaya Perkara:

1. ATK	Rp. 134.800,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 61.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
5. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 20.000,00
7. Redaksi	Rp. 20.000,00
Jumlah	Rp. 316.300,00

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)